


**“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NO/ 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG TAKZIR  
(SANKSI PERINGATAN) PADA AKAD MURABAHAH  
DALAM PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR”**

**(Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salām  
Limo Depok Jawa Barat)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**Noor Uz'dmah Hayati**

**NIM: 14110738**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
2018 M / 1439 H**

**“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NO/ 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG TAKZIR  
(SANKSI PERINGATAN) PADA AKAD MURABAHAH  
DALAM PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR”**

**(Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salām  
Limo Depok Jawa Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**Oleh:**

**Noor Uz'dmah Hayati**

**Pembimbing:**

**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., CHC**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ) JAKARTA  
2018 M / 1439 H**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) Pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)” yang ditulis oleh Noor Uz'dmah Hayati, 14110738 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 06 Agustus 2018

Pembimbing



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., CHC.


## **LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (sanksi peringatan) pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)”. Oleh Noor Uz’dmah Hayati dengan NIM 14110738 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 14 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'ar (IIQ) Jakarta



**Dra. Muzayyanah, M.A.**


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



**Dra. Muzayyanah, M.A.**




**Putri Nurhayati, S.Sy**

Penguji I

Penguji II




**H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, M.A., Ph.D**



**Dra. Muzayyanah, M.A.**

Pembimbing



**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., CHC**

## **PERNYATAAN PENULIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Uz'damah Hayati

Nim : 14110738

Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 16 Maret 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)” adalah benar-benar murni karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Jakarta, 06 Agustus 2018



Noor Uz'damah Hayati

## MOTTO

مَنْ جَدَ وَجَدَ

*Barangiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil*

فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*...kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan doa

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...

*... "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu....*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan taufik, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)”**. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw. beserta ahli bait, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari tanpa bantuan banyak pihak, penulisan skripsi ini akan sangat muskil untuk diselesaikan. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sutulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Ibu Prof. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.
3. Kepala Prodi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Bapak H. Ziyad Ul Haq, SQ, M.A., Ph. D.
4. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., CHC. yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan arahan kepada penulis dengan sabar dan jelas sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu yang manfaat dengan tulus sehingga penulis bisa sampai pada titik semester akhir.
6. Pengasuh Pesantren Takhassus IIQ Jakarta Bapak Dr. K.H. Ahmad Fathoni, LC, M.A., yang telah banyak memberikan penulis ilmu dan motivasi serta nasihat untuk selalu mengkaji dan melestarikan Al-Qur'an.
7. Seluruh Instruktur Tahfiz IIQ Jakarta terima kasih karena telah setia membantu penulis untuk menghafalkan kalam-kalamNya. Semoga penulis bisa selalu menjaganya hingga akhir hayat.
8. Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta Bu Zainab S. Sy, Bu Chandra S. Ud dan Bu Putri S. Sy. yang telah membantu proses awal hingga akhir skripsi
9. Kepala Admin Legal Motor Center di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm limo Depok Jawa Barat Bapak Rifai Hermawanto yang telah memberikan data untuk wawancara yang diperlukan dalam penelitian
10. Seluruh Guru-Guru penulis dari TK Karyanyata, TPA Al-Muttaqien, MIN Pekauman, MTS Al-Falah, MA Al-Falah Banjarbaru dan seluruh ustadz dan ustadzah di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri.
11. Teruntuk Abah H. Syamsuni terima kasih untuk setiap titik peluh perjuangan serta dukungan dan doa yang tak pernah putus untuk penulis sehingga penulis Alhamdulillah merasa selalu dimudahkan dalam proses penulisan skripsi
12. Teruntuk Mama Hj. Arliani terima kasih untuk setiap dekapan hangat melalui perantara doa yang selalu menguatkan penulis hingga setiap langkah yang berat terasa ringan

13. Saudara-Saudaraku kak Rafiah, kak Sarah, adik Zain dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penulis
14. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta 2014 dan sahabat yang sudah seperti saudara Rofiah, Haziqoh, Nasri, Rayana, Ivy, Atul, Salma, Syafa, Syarah, Alya, Fitrotin, Ilma, Atun, Sofia, Laila, Maria, Mega. Terima kasih untuk canda tawa, semangat, doa dan warna indah di hari-hari penulis
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua bantuan, dukungan serta doa yang diberikan. Penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah Swt. semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat benilai ibadah disisi Allah Swt. dan amal jariyah yang menjadi salah satu jalan menuju surga. Akhir kata Semoga penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua dan mendapatkan ridho Allah Swt.

Jakarta, 08 Agustus 2018 M

26 Zulkaidah 1439 H

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan: .....	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metodologi Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	16

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH,  
TAKZIR (SANKSI PERINGATAN) DAN FATWA**

A. Pengertian Murabahah dan Dasar Hukumnya .....	18
B. Rukun dan Syarat Murabahah .....	27
C. Jenis-jenis Murabahah .....	32
D. Tinjauan tentang Takzir (sanksi peringatan), Tujuan dan Syarat-syaratnya.....	34
E. Pengertian Fatwa dan Landasan Hukumnya .....	39
F. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam .....	40
G. Bentuk-bentuk Fatwa.....	43
H. Sejarah Terbentuknya DSN MUI, Tugas dan Wewenangnya .....	44
I. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran .....	54

**BAB III : GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Berdirinya BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.....	61
B. Visi-Misi BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat....	65
C. Struktur Organisasi BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.....	65
D. Produk-Produk BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.....	69
E. Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat .....	76

## **BAB IV : ANALISIS DATA**

A. Permasalahan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor.....	79
B. Penanganan Nasabah Yang Mampu Menunda-nunda pembayaran Pada Pembiayaan Sepeda Motor pada BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat .....	81
C. Pengelolaan Dana Takzir (sanksi peringatan) Pada Pembiayaan Sepeda Motor Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran .....	82
D. Kesesuaian Implementasi Takzir (sanksi peringatan) pada Akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran .....	85

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	90
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN .....</b>	93
-----------------------	----

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini berpedoman pada buku penulisan skripsi, tesis dan disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2017. Transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1.	ا	a	16.	ط	Th
2.	ب	b	17.	ظ	Zh
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	ts	19.	غ	Gh
5.	ج	j	20.	ف	F
6.	ح	h	21.	ق	Q
7.	خ	kh	22.	ك	K
8.	د	d	23.	ل	L
9.	ذ	dz	24.	م	M
10.	ر	r	25.	ن	N

11.	ڙ	z	26.	,	W
12.	س	s	27.	ه	H
13.	ش	sy	28.	ء	'
14.	ص	sh	29.	ي	Y
15.	ض	dh			

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	ā : â	ā... : ai
Kasrah : i	ī : î	ī... : au
Dhammah : u	ū : û	

### 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ا) *qamariyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ا) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah المدينة : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ا) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-rajul* السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-syams* الدارمي : *ad-Dârimî*

- c. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah (Tasydîd)* dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ـ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَنَّا بِاللَّهِ : *Âmanna billâhi*

أَمِنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufah 'u*

إِنَّ الظِّنَّ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْجٍ : *wa ar-rukka 'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الْأَفْنَدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَمَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi 'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta Marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةُ تَاصِبَةٍ : *Âmilatun Nâshibah*.

الْأَيَّةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*.

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih

aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alī Hasan al-Āridh, al-Asqallānī, al-Farmawī dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’ān dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’ān, Al-Baqarah, Al-Fātihah dan seterusnya.

## **ABSTRAKSI**

Noor Uz'dmah Hayati 14110738 "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salām Limo Depok Jawa Barat)". Program Strata I, Program Studi Muamalah , Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif yang bersifat kualitatif dengan analisa menggunakan pendekatan melalui observasi ke BPRS Al-Salām Limo Depok Jawa Barat. Kemudian melakukan wawancara dan mendapatkan data, serta mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tazkir di BPRS Al-Salam sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu bahwa penerapan denda hanya dikenakan pada nasabah yang mampu namun menunda dengan sengaja, adapun pengelolaan hasil dari dana takzir tersebut akan di masuk pada tabungan Baitul Mal Al-Salam kemudian disalurkan melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti untuk pembangunan sekolah, masjid, musala, atau santunan kepada anak yatim. Jadi untuk dana takzir tersebut tidak akan masuk kepada pemasukan bank.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan harus berinteraksi dengan lainnya. Dalam melakukan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak terlepas dari saling memerlukan bantuan orang lain.<sup>1</sup> Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain.<sup>2</sup>

Hukum Islam memandang kedudukan harta mempunyai nilai yang sangat penting, karena harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia, sehingga para ulama ushul fikih memasukan persoalan harta dalam *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu harta termasuk yang hal yang wajib dilindungi.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera.<sup>4</sup>

Maka dengan kehadiran Lembaga keuangan bank merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai alat untuk melindungi dalam memberikan jasa keuangan. Usaha keuangan yang dilakukan sangat

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 54

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) Cet. Ke-61, h. 278

<sup>3</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet Ke-1, h. 23

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 1

banyak disamping menyalurkan dana atau lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Adapun secara operasional lembaga keuangan diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>5</sup> Memberikan pembiayaan, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas berbentuk simpanan. Kemudian usaha bank

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 5 ayat 1 yang diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa menurut jenisnya bank terdiri Bank Umum dan Bank Pengkredetin Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Pengkredetin Rakyat (BPR) dalam undang-undang tersebut adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU Nomor 7 tahun 1992, Pasal 1 ayat 3) adapun yang dimaksud dengan BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah pola operasionalnya mengikuti proses-proses ekonomi Islam terutama bagi hasil.

Sejarah berdirinya dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang telah mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi perekonomian di Indonesia bisa terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter dan termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu BPRS juga berperan sebagai peluang bagi pengembangan Bank Islam.

Produk perbankan BPRS sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah. secara

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), h. 45

umum produk BPRS terbagi kepada Tiga Kategori, yaitu produk pengarahan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan.<sup>6</sup> Salah satu dari produk yang sangat banyak diminati oleh masyarakat adalah Pembiayaan Sepeda Motor.

Dalam Islam murabahah merupakan salah satu sistem investasi keuangan yang terbesar presentasinya yang dimiliki bank Islam. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Dalam pelaksanaan dengan pemilik barang memberi tahu pembeli harga yang dibeli dan menyebutkan keuntungannya secara keseluruhan. Adapun prinsip murabahah yaitu mengetahui harga asli dan menambahkan keuntungan yang telah disepakati harga yang akan dibeli. Dengan demikian murabahah adalah menjual suatu barang dengan modal ditambah dengan keuntungan.

Murabahah diaplikasikan dalam bentuk pesanan beli antara nasabah dan bank, dapat juga dilakukan secara langsung atau melalui pesanan.<sup>7</sup> Murabahah juga diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan disepakati.<sup>8</sup>

Ketika terjadinya ijab kabul maka nasabah wajib menaati peraturan-peraturan yang telah disepakati ketika sebelum melaksanakan akad, salah satu yaitu tidak menunda-nunda pembayaran ketika telah mampu membayar. Dan ketika suatu hari nabasah sudah yang mampu bayar dan sudah diberikan peringatan namun tetap tidak juga membayar maka nasabah tersebut dikenakan Takzir (sanksi peringatan). Hal ini menarik perhatian penulis tentang bagaimana penerapan Takzir (sanksi peringatan)

<sup>6</sup> Ahmad jazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.107-109

<sup>7</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Ciputat: Press Group, 2006), h. 76-78

<sup>8</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1 h. 101

terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, khususnya pada Pembiayaan Sepeda Motor yang sering terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah, jika seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut maka pihak pembeli dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang merupakan kebutuhan utama dalam menggerakan perekonomian. Namun seringkali pemilik uang melupakan tanggung jawabnya sebagai nasabah yang wajib melunasi pembiayaan. Hal ini juga menjadi salah satu alasan penulis untuk mengangkat sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (sanksi peringatan) Pada Akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)."**

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Hukuman bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran
- b. Pelaksanaan Takzir (sanksi peringatan) pada akad Murabahah
- c. Kesesuaian prosedur penghimpunan dan pengelolaan produk pembiayaan sepeda motor
- d. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada produk pembiayaan sepeda motor

- e. Penerapan Takzir (sanksi peringatan) Murabahah pada produk pembiayaan sepeda motor
- f. Pengelolaan dana hasil Takzir (sanksi peringatan) penundaan pembayaran

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan mengingat luasnya pembahasan dan agar penelitian ini terarah, penulis membatasi permasalahannya pada sekitar Perbandingan Implementasi Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan penerapan Takzir (sanksi peringatan) pada pembiayaan murabahah atas orang yang menunda pembayaran, serta pengelolaan dana takzir pada BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat dan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI NO. No:17/DSN-MUI/IX/2000.

## 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada Takzir (sanksi peringatan) Produk Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat. Adapun penjabaran masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Implementasi Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?
- b. Apakah Implementasi Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok

Jawa Barat sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000?

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

#### 1. Tujuan

Dalam segala bentuk penelitian tujuan merupakan landasan utama yang dijadikan ukuran. Tanpa tujuan yang jelas, maka akan simpang siurlah pelaksanaan kegiatan penelitian ini, tujuan yang jelas akan mempermudah cara dalam upaya pencapaiannya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

#### 2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka aplikasinya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan lebih luas mengenai perkembangan produk pembiayaan perbankan syariah. Serta untuk

memperkaya wacana ke Islam dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya.

**b. Secara Praktis**

1. Dapat dijadikan masukan bagi pengelola dan pengimpun produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Dapat dijadikan masukan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

**D. Metodologi Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memahami secara mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan Implementasi Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembaayaran pada produk Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.

**2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan, maka peneliti mengambil data dengan observasi ke BPRS (Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

#### a. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang diperoleh melalui wawancara.
- 2) Data Sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Seperti buku-buku, dokumen jurnal dan uraian-uraian yang termasuk katagori data yang memiliki catatan relevansi dengan yang sedang penulis kaji.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang di dapatkan dari penelitian ini merupakan hal yang sangat penting. Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini diantaranya adalah:

##### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan peninjauan langsung ke BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat yang didapatkan melalui wawancara atau interview kepada kepala cabang dan meneliti data nasabah yang untuk lebih jelas mengetahui mekanisme Takzir (sanksi peringatan) akad murabahah pada produk Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat

##### 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis juga menggunakan studi pustaka untuk mendapatkan refrensi yang berhubungan dengan judul, yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang tertulis seperti buku-buku, dokumen jurnal dan uraian-uraian yang termasuk katagori data yang berhubungan Hal ini tentu berkaitan dengan judul.

### c. Analisis Data

Analisa data disebut juga pengolahan data. Analisa atau rangkaian kegiatan penelaah yaitu mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan data tersebut dipilah untuk menetukan objek formal dan non formal, proses ini disebut dengan reduksi data. Langkah selanjutnya adalah abstraksi fonemena dari hasil pemilihan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan abstraksi adalah cara membuat rangkuman yang inti, proses beserta pernyataan-pernyataan yang diperlukan dalam penelitian yang perlu dijaga. Sedangkan dari pemilihan dan abstarksi dapat ditemukan sebuah konsep pada data. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara diskriptif kualitatif untuk menjelaskan makna data secara lebih mendalam.

## E. Tinjauan Pustaka

No	Nama/Keterangan	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Asmaul Husna Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2014.	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Dalam	Perbedaan dengan skripsi yang ditulis adalah terletak pada permasalahan nasabah yang	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus

	Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif	Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus BPRS Al-Salâm)	wanprestasi sedangkan yang ingin digarap hanya nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran.	pada aplikasi hukum Islam dalam penyelesaian wanprestasi pada Pembiayaan Sepeda Motor.
2.	Hikmatul Ilahiyah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2015.	"Penerapan Konsep <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi) pada pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)	Yang membedakan skripsi ini yaitu terletak pada <i>ta'widh</i> (ganti rugi) akibat dari nasabah yang terkena wanprestasi atau kelalaian yang menunda-nunda pembayaran.	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus pada penerapan konsep <i>ta'widh</i> (ganti rugi) serta kesesuaian antara penerapan dengan konsep yang telah ada dalam fatwa DSN MUI NO.

				43/DSN-MUI/2000 tentang <i>ta`widh</i>
3.	Melawati Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakutas Syariah Jurusan Muamalah 2015.	"Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil Syariah (Studi Kasus:PT Pro Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif	Perbedaan dengan skripsi yang ingin ditulis yaitu penulis lebih fokus pada penerapan pada Takzir (sanksi) akad murabahah terhadap nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran pada Pembiayaan Sepeda Motor.	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus pada pembiayaan murabahah dengan jaminan tanggung renteng oleh anggota kelompok pembiayaan di perbankan Syariah.
4.	Muhammad Abdul Malik Jurusan Muamalah	"Implementasi fatwa Dewan	Perbedaan dari skripsi ini yaitu	Dari hasil penelitian tersebut dapat

	Fakultas Syariah dan HUKUM Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016.	Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)"	penulis lebih fokus pada penerapan Takzir (sanksi) terhadap nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran khusus pada Pembiayaan Sepeda Motor.	disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus mengenai penerapan Takzir (sanksi peringatan) seluruh akad pembiayaan murabahah di BPRS Dana Mulia.
5.	Sri Mulayani Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017.	"Penerapan denda pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Prsfektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus	Perbedaan dari skripsi ini yaitu penulis lebih fokus pada penerapan denda terhadap nasabah yang mampu	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus mengenai penerapan Takzir (sanksi

	Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif	di Bank Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)"	menunda-nunda pembayaran khusus pada Pembiayaan Sepeda Motor. Serta penelitian selanjutnya berbeda dari tempat penelitian sebelumnya.	peringatan) seluruh akad pembiayaan murabahah di BPRS Dana Mulia pada nasabah yang mampu bayar atau menunda-nunda pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji pada BPRS Dana Mulia.
6.	Muhammad Rif'at Hanin Hidayat Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.  Metode yang dipakai dalam	"Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri"	Perbedaan dengan skripsi sebelumnya yaitu hanya fokus pada penerapan Takzir (sanksi peringatan)nya a dengan Fatwa DSN-	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus mengenai pendapat ulama mengenai Takzir (sanksi peringatan)

	penelitian ini adalah diskriptif kualitatif		MUI.	atau sanksi bagi nasabah, serta penerapan Takzir (sanksi peringatan) pada akad murabahah di Bank Syariah Mandiri.
--	---	--	------	---

Dapat disimpulkan bahwa persamaan dari keseluruhan skripsi sebelumnya dengan skripsi penulis yaitu terletak pada akad pembiayaan Murabahah, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi permasalahan Takzir (sanksi peringatan) nasabah yang menunda-nunda pembayaran khusus pada pembiayaan sepeda motor, selain itu juga berbeda dari segi tempat penelitian.

Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Asmaul Husna dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan sepeda motor (Studi Kasus BPRS Al-Salâm)”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penulis terletak pada permasalahannya yaitu penulis membahas tentang Takzir (sanksi peringatan) nasabah yang menunda pembiayaan sepeda motor
2. Hikmatul Ilahiyah skripsi dengan Judul “ Penerapan Konsep *Ta'widh* pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pembiayaan BSM Griya Syariah Mandiri Cabang Cinere)”. Perbedaan dengan skripsi yang

ditulis oleh penulis yaitu pada implementasi fatwa Takzir (sanksi peringatan) nasabah yang menunda pembayaran.

3. Melawati dengan judul skripsi “Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil syariah (Studi Kasus PT. Pro Mitra Finance Syariah Jakarta)”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penulis terletak pada permasalahannya yaitu penulis membahas tentang Takzir (sanksi peringatan) pembiayaan murabahah pada sepeda motor.
4. Muhammad Abdul Malik skripsi dengan judul “ Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mamu yang menunda-nunda Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)”. Perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada kekhususan Takzir (sanksi peringatan) pada pembiayaan sepeda motor dan tempat penelitian skripsi sebelumnya di BMT sedangkan penulis adalah BPRS.
5. Sri Mulyanri dengan judul skripsi “Penerapan Dendapada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Presfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/ DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus BPRS Dana Mulia Surakarta). Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu kekhususan pembiayaan murabahah pada sepeda motor berserta tempat penelitian.
6. Muhammad Rif’at Hanin Hidayat “Penerapan Sanksi Takzir (sanksi peringatan) pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri”. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian yaitu jika penulis sebelumnya di BSM sedangkan penulis meneliti di BPRS Al-Salâm. Selain itu juga penulis mengkhususkan pada pembiayaan motor saja.

## F. Sistematika Penulisan

Demi teraturnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan menuliskan sistematika penulisannya, yaitu terdiri dari enam bab. Dari

setiap bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai penjelasan yang memiliki korelasi dengan bab-bab tersebut. Adapun sistematika penuisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan terdiri dari: Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori atau Konsep, Metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan

**Bab II** Gambarang Umum Murabahah dan Takzir (sanksi peringatan) terdiri dari: Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Jenis-jenis Murabahah, Pengertian Takzir (Takzir (sanksi peringatan), Tujuan dan Syarat-syaratnya.

**Bab III** Gambaran Umum Tentang Fatwa yaitu: Pengertian Fatwa, Landasan Hukum Fatwa, Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam, Bentuk-bentuk Fatwa, Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional, Tugas dan Wewenang DSN, Proses Penyusunan Fatwa DSN MUI dan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

**Bab IV** Gambaran umum Profil BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat, bab ini akan membahas sejarah berdirinya, visi-misi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat. Struktur organisasi, produk-produk dan Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.

**Bab V** Pada Bab ini berisi tentang Analisis Data Hasil Penelitian terkait, Permasalahan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor,

**Penanganan Nasabah Yang Mampu Menunda-nunda pembayaran Pada Pembiayaan Sepeda Motor pada BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat, Kesesuaian Implementasi Takzir (sanksi peringatan) Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran dan Pengelolaan Dana Takzir (sanksi peringatan) Pada Pembiayaan Sepeda Motor Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.**

**Bab VI Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.**

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka sebagai hasil akhir dari penelitian skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proseder Takzir (sanksi peringatan) nasabah mampu namun menunda pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm adalah dengan membayar denda perhari setelah tiga hari masa jatuh tempo pembayaran cicilan atas keterlambatan. Dan dari sanksi tersebut akan masuk ke dalam tabungan Baitul Mal Al-Salâm tabungan yang khusus dana sosial, kemudian dialokasikan untuk kegiatan sosial. Adapun wilayah penyaluran dana sosial tersebut diutamakan Khusus untuk sekitar kantor pusat atau kantor cabang BPRS Al-Salâm.

Jumlah takzir (sanksi peringatan) yang ditetapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm adalah sebesar Rp1000 sampai Rp1500 perhari. Nominal untuk takzir tersebut telah ditetapkan ketika nasabah melakukan akad bahwa nasabah mampu yang menunda akan dikenakan sanksi. Untuk menetapkan sanksi tersebut bank memiliki keringanan dengan menghitung denda setelah tiga hari dari jatuh tempo pembayaran.

2. Kesesuaian antara penerapan dengan konsep yang telah ada dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran merupakan denda yang terjadi akibat keterlambatan nasabah yang mampu namun

menunda pembayaran. Dalam Islam takzir dibolehkan karena mempunyai tujuan yang sifatnya mendidik. Khususnya dalam Lembaga Keuangan Syariah takzir dimaksudkan untuk mendisiplinkan nasabah dalam pembayaran cicilan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm dalam praktiknya menerapkan prinsip takzir dengan berlandaskan fatwa DSN-MUI tersebut, dimana takzir atas keterlambatan hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu dan takzir tidak berlaku bagi nasabah yang bangkrut. Hasil dari takzir di BPRS Al-Salâm tidak masuk dalam pendapatan bank melainkan masuk dalam tabungan Baitul Mal Al-Salâm yang memang khusus untuk penyaluran dana sosial. Dengan demikian konsep penerapan takzir di BPRS Al-Salâm telah sesuai dengan konsep syariah yang ada.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian, penulis menyarankan kepada pihak Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm untuk dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Kepala bagian Admin Legal Motor Center BPRS Al-Salâm untuk pembayaran denda dari sanksi keterlambatan hendaknya dibayar setiap bulan sehingga tidak menumpuk diakhir serta tidak menjadi beban nasabah.
2. Kepada Bagian Umum BPRS Al-Salâm Hendaknya pengelolaan dana sosial bisa disalurkan lebih luas lagi, sehingga penyaluran tersebut tidak hanya di batasi untuk wilayah sekitar BPRS Al-Salâm saja.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Al-ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Amin, Ma'ruf, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah*, Banjarmasin: Antasari Prees, 2006.

\_\_\_\_\_, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2011.

\_\_\_\_\_, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: Lekas, 2007.

Amir, Abdul al-Aziz, *al-Ta'zir fi al-Syari'at al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1969.

Anis, Ibrahim, et. al. *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 2, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973

Al-Anshari , Yahya Zakaria, *Tuhfah al-Thulab bi Syarah Tahrir Tanqih Al-Lubab fi fiqhi Al-Imam As-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajmen Syariah Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Vol. 4, Mesir: Darul Alamiyah, 2014

Djazuli, Ahamad, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Grafindo Persda, 1997.

Duamiri, at. all, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan, 2008.

Echols, John.M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996

Al-Fayyumi Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri, *Al-Misbah Al-Munir Fii Ghorib Al-Syarh Al-Kabir Al-Raf'i*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1994.

Hakim, Atang Abd, *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Zubair, *Undang-undang Perbankan Syariah (Titik temu hukum Islam dan Hukum Nasional)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Hidayatullah , Syarif, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat, Maliyyah, Muashirah)*, Jakarta: Granata Publishing, 2012.

Hulwati, *Ekonomi Islam*, Ciputat: Press Group, 2006.

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah 2013.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia grup, 2016.

Jaih Mubarak dan Hasnuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Jazuli, Ahmad dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Lathif, Azharuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 1, Beirut: Dar Al-Fikr, t. th.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Vol. 2, Jakarta: Raja Wali, 2013

Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam (di tengah Krisis Ekonomi Global)*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Progressif, 1997

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.

Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manjhaj Jilid 2*, terj. *Al-Fiqh al-Manhaj 'ala al-madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Misran, Yogyakarta:Darul Uswah, 2012.

Musthofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'asharah fi sDhau'i al-Fiqh wa al-Syariah*, Beirut: Dar al Nafa'is, 1999.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qudamah, *Al-Mughni*, Tarj. Muhyiddin Mas Rida, dkk, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Al-Šabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Achamid Zaeni Dachlan , *Ringkasan Fiqhus Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2017.

\_\_\_\_\_, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Ali Nursyidi, dkk, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Sahroni, Oni dan Muhammad Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shofwatu Tafsir*, Terj. Yasin, *Shofwatu Tafsir Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Ash-Shawi, Muhammad Shaleh Muhammad, *Solusi Ekonomi Islam*, Jakarta: Migunani, 2008.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Siah, Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka setia, 2014.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Perdana Media Grup, 2009.

Suma, Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keungan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2013.

Taymiyah, Ibnu, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, Vol. 2, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Al-Wad'i, Abu Qadir Audah, *Al-tasyri' Al-jina'i Al-Islami Muqararan bi Al-Qanun*, Vol. 2 Beirut: Mu'assah Al-Risalah, 1992.

Wangswidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 25 Juli 2018

<http://www.bprsalsalaam.or.id/> diakses pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 12:40

<http://www.dsrmui.or.id/> di akses pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 12:04

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

#### **1. Bagaimana sejarah BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?**

Jawab: Dapat dikatakan bahwa latar belakang terbentuknya BPRS Al-Salam adalah adanya niat dari para Alumni ITB dengan ikut serta dalam memoantu pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat menengah kebawah.

#### **2. Bagaimana perkembangan BPRS Al-Salâm dari semenjak didirikan hingga sekarang?**

Jawab: Sejak tahun 2015 BPRS Al-Salam menagalami perkembangan yang begitu pesat dengan memiliki 10 kantor Cabang BPRS Al-Salam di antaranya ada di Cinere, Depok Margonda, mayestik, Bogor, Cibinong, BSD, Bandung. Ciputat, Pondok Gede, Cilengsi.

Semakin tahun ke tahun perkembangan BPRS Al-Salâm semakin meningkat mulai dari modal kurang dari Rp20.000.000.000 yang sekarang sudah sampai Rp40.000.000.000 Pembiayaan dengan penghasilan Rp13.000.000.000 perbulan dengan aset Rp295.000.000.000 Miliar. Bukan hanya dari sisi modal saja produk-produknya juga sudah bervariasi, sebelumnya hanya pangsa pasar BPRS PSPP (pembiayaan Syariah Pegawai potong gajih) dan modal usaha.

Pembiayaan motor di BPRS Al-Salâm mulai berkembang pada tahun 2007 dan puncak peningkatan pembiayaan tersebut mulai dari tahun 2008 sampai 2013 dengan 700 unit sepeda motor perbulan. Dulunya pembiayaan sepeda motor termasuk jarang diminati. Kalau sekarang pembiayaan stabil perbulannya bisa sampai 300 unit sepeda motor.

Dari keseluruhan kantor cabang tersebut memiliki peningkatan penghasilan yang awalnya penghasilan Rp.10.000.000.000 perbulan menjadi 13.000.000.000 per bulan. Perubahan berikutnya adalah adanya kantor pusat di BPRS Al-Salam Limo Depok Jawa Barat. Yang dibangun pada tahun 2016 dan baru ditempati pada bulan Februari 2017. Sampai saat ini modal di BPRS Al-Salam sampai 40 Miliyar dengan 161 pemegang saham.

**3. Bagaimana struktur organisasi di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?**

Jawab:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Muhammad Yahya

Muhammad Akmasj Rahman

2. Dewan Komisaris

a). Komisaris Utama	: Mulya Supradi
b). Komisaris	: Sukri Yurzal Murad

3. Direksi

a) Direksi Utama	: Ichwanda M. Sjamsoeddin
b) Direksi Bisnis	: Azwar
c) Direksi Operasional	: Kiftiah Hindun

4. Divisi Bisnis dan Produk, Konsumen dan Retail

a) Kepala Divisi	: Abdillah Jetha Putra
b) Staf Account Officer Khusus	: Dedi Segita Lubis

5. Bagian Funding

a) Kepala Bagian	: Arfan Ilman Laduni
b) Staf	: Ismatul Hidayah

Lina Rizani Kilkoda

Iklima Fatmawati

Wening Yuni Astuti

6. Bagian Collection dan relation Officer

Kepala Bagian : Andri Dvi Prasetyawan

7. Bagian Tim Pengembangan Bisnis

a) Kepala Bagian Staf : AhmadMuzakki

b) Staf : Rani Nuraini  
Yunita Rahmawati  
Dita Margantara

8. Management Trainee

Staf Managment Trainee : Fazri Saisar

Khusnul Khatimah

Andriano Januar

Budi Rachmatsyah

Farizal Azis

Irfan Alhar

9. Devisi Umum dan Admin Perusahaan

a) Kepala Devisi : Dian Haryanti

b) Staf : Irma Astuti  
Guttyanto

- c) Staf Admin Perusahaan :Fitria
- d) Receptionist dan Security : Danu R

#### 10. Bagian Admin, Legal, Operasional dan Motor Center

- a) Kepala Bagian : Rifai Hermawanto
- b) SPV Admin Motor Center : Fajar Faizal Syahtian BZ  
Lis Julianita  
Lisa Salim  
Retni Wulandari  
Melinda  
Windawati
- c) Staf : Raziah
- d) SPV BC Motor Center : Lisnawati  
Nur Fauziah
- e) Senior Appraisal : Munasir
- f) Staf Reviewer dan Appraisal :Muhammad Irfan
- g) Staf Reviewer : Imam Wibowo
- h) Staf Pelaporan : Iqbal Ali Hamzah

#### 11. Bagian Admin Akutansi, Pajak dan Pelaporan

- a) Kepala Bagian : Heru ISwanto
- b) Supervisior :Dwi Citra Ningsih
- c) Staf : Ita Rahmawati  
Kilik Sulistyo  
Muhammad Pausi

#### 12. Bagian Treasury

- a) Supervisior : Siti Nurazizah

- b) Staf : Muawanah  
Windi Kusumaty  
Siti Nur Karimah
- c) Sundries : Mardani

**13. Bagian E-Distribution Channel**

- a) Manager : Rerry Praharanie
- b) Staf : Ade Kartika  
Intan Fauzi Umami  
Dian Asnaeni

**14. Bagian Information dan Technology (IT)**

- Staff : Maris Andriawan
- : M. Asror Maulana

**15. Bagian Audit Internal**

- a) Kepala bagian : Handoko
- b) Staff : Sepni Rahmawati  
Merry Kusumandari

**16. Bagian Remedial**

- Kepala Bagian : Ary Siswadhi

**17. Bagian SDM**

- a) Kepala bagian : Fatasyah
- b) Supervisior : Fahrni Salim
- c) Staf : Widiah

**4. Apa visi-misi berdirinya BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?**

Jawab: BPRS Al-Salâm mempunyai visi menjadi “Bank Pengkreditan Rakyat 5 besar di Indonesia” dan misi menjadi lembaga keuangan yang

menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yg kondusif bagi para pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi *stake holder*.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Rifai bahwa visi: BPRS Al-Salâm adalah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Indonesia. Dengan misi: Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah melalui Syiar, Solusi Sosial dan Sejahtera.

5. Produk apa saja yang ada di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: Adapun beberapa produk yang ada di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat adalah:

a. Produk Tabungan

- 1) iB Amanah
- 2) iB Amanah BerQurban
- 3) Tabernas Platinum
- 4) Deposito Maxima iB

b. Produk Pembiayaan

- 1) PSKM (Pembiayaan Syariah Kredit Motor)
- 2) PSKKB (Pembiayaan Syariah Kendaraan Khusus baru dan bekas)
- 3) Pembiayaan Al-Salam Pas
- 4) Pembiayaan Syariah Modal Usaha

Depok, 25 Juli 2018

Yang Wawancara

Yang diwawancara



(Noor Uz'dmah Hayati)



(Rifai Hermawanto)

Kepala Admin Legal Operasional  
Motor Center BPRS Al-Salam

1) Dana tersebut disalurkan untuk pembangunan

pembangunan sekolah dengan bentuk pembangunan kelas dan musala atau masjid dengan bentuk (membuatkan tempat wudhu, halaman parkir, kamar mandi, memperbaiki apa yang rusak atau memberikan apa yang memang dibutuhkan.

2) Memberikan santunan kepada anak yatim

Memberikan santunan kepada anak yatim di BPRS Al-Salâm bisa dengan pihak bank yang melakukan kunjungan ke panti asuhan tersebut atau bank mengundang pihak dari panti asuhan tersebut ke BPRS Al-Salâm. Bentuk dari dana sosial untuk santunan kepada anak yatim tersebut dengan memberikan santunan berupa alat tulis atau tabungan.

3) Membebaskan hutang nasabah yang mempunyai utang di bank konvensional dengan kerjasama dengan pihak penyaluran dana sosial khusus bagian Indonesia Bebas dari riba. Dananya hanya diperuntukan kepada orang yang terlilit utang di bank konvensional. Dana tersebut memakai akad qard dan bank tidak mengambil keuntungan sedikitpun, karena pelunasan tersebut semata-mata bertujuan untuk membebaskan mereka dari riba. Tentu dengan membantu pelunasan hutang tersebut bank memberikan pelunasan sesuai dengan kesanggupan pemabayaran.

melalui via telepon atau via sms. Jika setelah satu bulan juga membayar cicilan maka pihak bank akan mengunjungi rumah nasabah. Kemudian jika telah dikunjungi belum membayar cicilan juga, maka pihak Bank akan menyita barang tersebut kemudian barangnya dilelang dan hasilnya melunasi sisa pembiayaan.

13. Berapa jumlah Takzir (sanksi peringatan) yang dikenakan oleh BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: jumlah takzir (sanksi peringatan) yang ditetapkan oleh bank adalah sebesar Rp1000 sampai Rp1500

14. Bagaimana cara Bank menghitung dan menetapkan jumlah atau nominal Takzir (sanksi peringatan) pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: nominal untuk takzir (sanksi peringatan) sudah ditetapkan ketika melakukan akad bahwa nasabah mampu yang menunda akan dikenakan sanksi Rp1000 sampai Rp1500 perhari. Untuk menetapkan denda tersebut bank memiliki keringanan dengan menghitung denda setelah tiga hari dari jatuh tempo.

Tanggal jatuh tempo disesuaikan proses pencairan barangnya kapan. Misal jatuh tempo tanggal 5 setelah tanggal 6, 7 dan 8 masih ada toleransi. Jadi sejak tanggal 9 sanksinya berlaku setelah jatuh tempo 3 hari setelah jatuh tempo

15. Bagaimana pengelolaan dana Takzir (sanksi peringatan) pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: pengelolaan dana hasil dari denda sanksi keterlambatan nasabah yang mampu di BPRS Al-Salâm disalurkan dalam beberapa bentuk:

- 5) KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
- 6) Pembiayaan Syariah Umrah Al-Salam
- 7) *Refinancing*
- 8) KTR (Kelompok Tanggung Renteng)

6. Bagaimana cara memperoleh pembiayaan akad Murabahah di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: nasabah datang ke BPRS Al-Salam kemudian melakukan pengajuan pembiayaan murabahah yang bisa berupa (sepeda motor, mobil, mesin) setelah menyebutkan objek pembiayaan dengan jelas semisal sepeda motor, maka bank membelikan sepeda motor tersebut ke *supplier* (yang memang bekerjasama dari awal dengan BPRS Al-Salam) setelah barang tersebut datang maka bank menjual motor tersebut kepada nasabah dengan ketentuan yang sudah disepakati. Sebelumnya bank menjual dengan menyebutkan harga pokok serta harga keuntungan (margin) dari sepeda motor tersebut.

7. Apa saja objek akad Murabahah di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: objek akad murabahah sebagai berikut:

- a. Sepeda motor
- b. Mobil baru dan bekas
- c. Rumah
- d. Barang bangunan
- e. Laptop (alat elektronik)
- f. Mesin
- g. Alat percetakan

8. Sampai saat ini berapa jumlah nasabah dalam akad Murabahah produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: Pembiayaan murabahah pada sepeda motor ada 300 unit perbulan

9. Permasalahan apa saja terkait akad Murabahah pada pembiayaan sepeda motor yang sering terjadi di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: permasalahan yang sering terjadi adalah nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dengan sengaja

10. Apakah benar Takzir (sanksi peringatan) hanya dikenakan dalam nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran cicilan Murabahah?

Jawab: Iya benar nasabah yang mampu namun menunda akan dikenakan takzir (sanksi peringatan).

11. Faktor apa yang menyebabkan nasabah yang mampu menunda pembayaran pada pembiayaan motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: banyak hal yang menyebabkan nasabah yang mampu namun menunda pembayaran diantaranya adalah nasabah sibuk yang berarti tidak sempat melakukan pembayaran cicilan langsung ke kantor, dipecat, bangkrut, memiliki itikad yang tidak baik saat melakukan pembiayaan sepeda motor dan lain sebagainya.

12. Bagaimana penanganan nasabah yang mampu menunda pembayaran sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: bank memiliki iniastif untuk penanganan nasabah di antaranya dengan cara pembayaran melalui transfer, bank juga melakukan peringatan dengan cara *reminder* kepada para nasabah setelah jatuh tempo diberi peringatan

## Contoh Permohonan Pembiayaan

Nomor :

Lamp. :

Kepada Yth

Perihal : Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SP3)

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb,*

Ungkapan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala keberkahan dan petunjuk yang diberikan kepada kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing.

Sehubungan dengan surat permohonan pemberian fasilitas pembiayaan Bapak/Ibu (selanjutnya disebut "Nasabah"), dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya PT. BPRS Al Salaam Amal Salman (selanjutnya disebut "Bank") bersedia memberikan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah : \_\_\_\_\_

2. Fasilitas : Jenis Pembiayaan : Murabahah  
Barang Yang Dibeli : \_\_\_\_\_

Harga Pokok : \_\_\_\_\_

Margin : \_\_\_\_\_

Harga Jual : \_\_\_\_\_

Jangka Waktu : \_\_\_\_\_

3. Biaya-biaya : Administrasi : \_\_\_\_\_

Asuransi Jiwa : \_\_\_\_\_

Biaya Notaris : \_\_\_\_\_

Pemb. Tabungan : \_\_\_\_\_

#### 4. Cara Pembayaran

- a. Pembayaran angsuran dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran di Bank dan apabila pembayaran angsuran tersebut jatuh pada hari raya/libur, maka akan dibebankan sehari sebelumnya (hari kerja).
- b. Bilamana dilunasi hutang lebih cepat dari jangka waktu jatuh tempo, maka tetap harus membayar seluruh hutang pokok dan seluruh sisa hutang margin sampai dengan jatuh tempo.

#### 5. Denda

"Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Nasabah Akan dikenakan denda sebesar Rp. \_\_\_\_\_,- per hari keterlambatan, dari jumlah yang terlambat dibayar tersebut.dimana denda ini akan dimasukan dalam tabungan BAITUL MAL AL SALAAM, selanjutnya disalurkan untuk kegiatan

sosial dan pembangunan fasilitas umum"

6. Syarat-Syarat Pembiayaan

Nasabah membuka rekening tabungan PT. BPRS Al Salaam Amal Salman. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara nasabah menyetor langsung ke bank.

7. Jaminan

---

---

8. Pengikatan

---

---

9. Biaya

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.

10. Pelunasan Dipercepat

Jika Nasabah melunasi hutangnya sebelum jangka waktu perjanjian berakhir maka nasabah wajib mengembalikan seluruh hutang/sisa hutang.

Pemberitahuan ini bukan merupakan pernyataan yang mengikat Bank dan atas pertimbangan Bank dalam situasi dan kondisi tertentu Bank dapat sewaktu-waktu menarik atau membatalkan fasilitas ini. Kondisi dan persyaratan lainnya yang belum diatur dalam surat ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas Bank. Apabila Bapak/Ibu setuju dengan syarat-syarat tersebut di atas mohon dapat menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SP3) ini. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

**PT. BPRS Al Salaam Amal Salman**

---

*Kepala Cabang*

---

*Staff Admin Pembiayaan*

Menyetujui,

---

*Nasabah*

No.	Tanggal
Paraf	Nama

(untuk kelancaran proses harus diisi lengkap dengan huruf cetak atau diketik)

Permohonan :	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Tambahan
Jenis Pembiayaan :	<input type="checkbox"/> Murabahah	<input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan) .....
Jangka Waktu Pembiayaan :		
Jenis Sepeda Motor Yang Dibayai :		
Harga OTR :		
Uang Muka :		

Nama (tulis gelar jika ada) :	Pekerjaan :
Nama Suami/Istri :	Pekerjaan :
Nama Gadis Ibu Kandung :	
Alamat Rumah :	kodepos :

Nomor Telpo / HP :	
Alamat Kantor :	

Nomor Telpo :	
---------------	--

Penghasilan Pemohon :	Rp.	Pengeluaran Rumah Tangga :	Rp.
Penghasilan Suami/Istri :	Rp.	Pengeluaran Pendidikan :	Rp.
Penghasilan Lain-Lain :	Rp.	Pengeluaran Pribadi :	Rp.
		Cicilan Bank Lain :	Rp.
		Pengeluaran Lain-Lain :	Rp.
Total Penghasilan :	Rp.	Total Pengeluaran :	Rp.

Penghasilan Bersih (Total Penghasilan - Total Pengeluaran) :	Rp.
--	-----

Hubungan dengan bank - bank lain (nama bank, giro, pinjaman, plafond kredit)

Pihak - pihak yang dapat memberi informasi/referensi (nama, alamat dan nomor telpo)

Saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan Permohonan Pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Bank untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening tabungan / deposito saya untuk melunasi cicilan / pinjaman dan / atau kewajiban-kewajiban saya lainnya kepada Bank bila terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan-peraturan Bank dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan Bank sehubungan dengan Permohonan Pembiayaan ini. Saya menyadari bahwa Bank berhak menerima maupun menolak atau menyetujui sebagian permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasannya KEPADA SAYA dan data-data dan/atau dokumen - dokumen yang saya berikan kepada Bank sehubungan dengan permohonan ini tidak dapat saya minta kembali. Kemudian Saya juga bersedia dan menyetujui untuk mengikuti ketentuan PBI No.18/21/PBI/2016 dan POJK No. 18/POJK.03/2017 mengenai Sistem Informasi Debitur, dimana setiap Informasi Nasabah antara lain Data Nasabah, Pemilik dan Pengurus, fasilitas pembiayaan yang diterima, agunan, penjamin dan kualitas fasilitas penyediaan dana akan dilaporkan kepada BI atau OJK pada Sistem Informasi Debitur atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Segala sesuatu yang belum diatur dalam permohonan ini oleh Bank diatur dalam surat - menyurat dan kertas lainnya merupakan bagian yang dilampirkan pada dan tidak dapat dipisahkan dengan permohonan ini. Surat pernyataan merupakan surat komitmen pemohon untuk melakukan perjanjian kepada Bank atas fasilitas yang diterima atau yang dapat dipersamakan dengan aksi perjanjian pembiayaan. Demikian surat pengajuan permohonan pembiayaan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapan terima kasih.

Pemohon,

Mengetahui/Menyetujui

Pasangan/Pemberi Persetujuan/Penanggung/Penjamin


Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nama Jelas dan Tanda Tangan

\* Bank berhak menolak Permohonan Pembiayaan ini tanpa harus memberitahuken alasannya kepada Pemohon.



BPRS AlSalaam  
BANK SYARIAH AL-SALAAM



## iB-Amanah

*Tabungan mudharabah dengan bagi hasil  
yang lebih tinggi dibandingkan dengan  
tabungan pada umumnya*

### Keunggulan



#### Bagi hasil lebih tinggi

Bagi hasil lebih tinggi dibandingkan tabungan di bank lain.



#### Bebas Biaya Administrasi

Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan



#### Transfer Online

Dapat dilakukan transfer dan tarik di seluruh kantor cabang



#### Jaringan Luas

Dapat dilakukan transfer mulai dari Rp 100.000,-

Dapat dilakukan tarik tunai mulai dari Rp 50.000,-



Pengambilan dokumen langsung ditempat  
atau pengambilan dokumen baru

\* Syarat dan Ketentuan berlaku

BR

OK

SIKAP!

SIKAP!

SIKAP!

SIKAP!

SIKAP!

SIKAP!

SIKAP!

SIKAP!

SIKAP!

[www.bprsatsalaam.co.id](http://www.bprsatsalaam.co.id)

## Syarat & Ketentuan

- Berlaku bagi nasabah perorangan/kelompok
- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Ketentuan lain:
  - ✓ Setoran awal mulai dari Rp 100.000,-
  - ✓ Selanjutnya dapat melakukan setoran dengan minimal berbeda setiap penyetoran dengan setoran mulai dari Rp 50.000,-
- Bebas biaya administrasi
- Bebas dapat ditarik kapan saja
- Bagi hasil menarik dan kompetitif (simulasi terlampir)
- Pembayaran bagi hasil setiap tanggal 1 setiap bulannya
- Saldo mengendap minimal Rp 100.000,-

NISBAH  
25 : 75  
(nasabah)      (bank)

Tabel Simulasi Saldo Total (Setoran + Bagi Hasil)  
Tabungan IB Amanah \*\*

Asumsi nisbah nasabah 25, setara 5%\* p.a.

Tahun ke-	Setoran Bulanan		
	Rp 100.000	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000
1	Rp 1.293.300	Rp 12.294.143	Rp 61.328.977
2	Rp 2.529.086	Rp 25.058.230	Rp 125.143.637
3	Rp 3.891.481	Rp 38.342.845	Rp 191.558.204

\*Tabel simulasi saldo total akhir disajikan berdasarkan setoran awal Rp 100.000,- dan setoran bulanan berbeda setiap 1 kali setoran sebelumnya.

Hubungi:

Tabungan iB Amanah BerQurban



human  
initiative



# Tabungan iB Amanah BerQurban

Dengan  
Rasanya Allah Amanah

- Siapa Saja dapat mengajukan
- Tabungan berqurban
- Pembukaan rekening
- Bantuan

iB amanah

**Setoran Awal  
Ringan Hanya  
Rp.100.000,-**

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

# BerQurban itu Menjalani Amanah, Al Salaam Memberi Nilai Tambah



## Syari'ah

Sebagai wujud dukungan kepada Nasabah dalam upaya menjalankan ibadah qurban, penyediaan dan penyaluran hewan qurban dilakukan sesuai ketentuan syariah.



## Aman

BPRS Al Salaam menyediakan pilihan opsi pembelian atau penyaluran hewan qurban melalui pihak-pihak yang kredibel dan terpercaya.



## Berkah

Tingkat bagi hasil yang kompetitif, membuat Nasabah bukan hanya mendapatkan keberkahan qurban, tapi keberkahan menabung secara syariah di BPRS Al Salaam.

### Pilihan Cara BerQurban\*

#### Qurban Pembiayaan

Rp 1.000,- (berat 19-23kg)

Rp 2.000,-

(berat 200-230kg)

#### Qurban Domba (Kambing/Bomba)

Rp 3.106.000,- (berat 25-30kg)

Rp 3.100.000,- (berat 30-31kg)

Rp 3.000.000,- (berat 30-30kg)

Jumlah Membayar	Pembayaran	Nominal Setoran Bulanan		
		Bulan & Denda dikenakan	Bulan & Denda Dikurangi	Bulan & Denda Dikurangi
4	Rp 100,000	Rp 500,000	Rp 775,000	
5	Rp 100,000	Rp 400,000	Rp 620,000	
6	Rp 100,000	Rp 334,000	Rp 517,000	
7	Rp 100,000	Rp 285,000	Rp 443,000	
8	Rp 100,000	Rp 250,000	Rp 388,000	
9	Rp 100,000	Rp 223,000	Rp 345,000	
10	Rp 100,000	Rp 200,000	Rp 310,000	
11	Rp 100,000	Rp 182,000	Rp 282,000	
12	Rp 100,000	Rp 167,000	Rp 259,000	

Hubungi:

**TABERNAS**  
TABUNGAN BERENCANA AL SALAAM

**BPR AlSalaam**  
BANK SYARIAH AL-SALAAM



# **TABERNAS**

---

## **PLATINUM**

### **TABUNGAN BERENCANA AL SALAAM**

*Tabungan mudharabah berjangka  
bagi Anda yang memiliki rencana tertentu,  
seperti ibadah umroh/haji, pernikahan,  
pendidikan, travelling, dan rencana lainnya*

#### **Keunggulan**

-  **Bagi Hasil Lebih Tinggi**  
Bagi hasil lebih tinggi dibandingkan tabungan berencana pada bank lainnya
-  **Bebas Biaya Administrasi**  
Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
-  **Bebas Biaya Penutupan Rekening**  
Penutupan rekening tabungan rencana di atas 1 tahun
-  **Bebas Pilih Jangka Waktu Tabungan**  
Nasabah dapat memilih jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan
-  **Setoran Terjangkaу**  
Setoran mulai dari Rp 200.000,-
-  **Pick Up Service\***  
Layanan spesial pengambilan dokumen langsung di tempat bagi calon nasabah baru

\* Syarat dan Ketentuan berlaku



**AYO**  
CARNAK



OTODATAS  
DAN  
RENTAL




**SIKAPI**  
UANG DENGAN BIJAK

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

## Syarat & Ketentuan

- Berlaku bagi nasabah perorangan/kelompok
- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Ketentuan lain:
  - ✓ Setoran awal mulai dari Rp 200.000,-
  - ✓ Selanjutnya dapat melakukan setoran dengan minimal berbeda setiap penyetoran dengan setoran mulai dari Rp 200.000,- (tidak harus rutin setiap bulan, tergantung kemampuan dan rencana nasabah), namun tidak dapat mempercepat tenor (jangka waktu)
- Jangka waktu penempatan 1 tahun s/d 10 tahun
- Dapat ditarik sesuai jatuh tempo, tidak ada pembayaran bagi hasil berjalan jika dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal jatuh tempo setiap tanggal 1)



Tabel Simulasi Saldo Total (Setoran + Bagi Hasil)

Tabungan Tabernas Platinum \*

Asumsi nisbah nasabah 35, setara 7%\* p.a.


Tahun ke	Referensi Bulanan		
	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
1	Rp 2.498.592	Rp 6.231.456	Rp 12.413.285
2	Rp 5.163.679	Rp 12.798.699	Rp 25.494.347
3	Rp 8.015.411	Rp 19.715.032	Rp 39.325.323
4	Rp 10.944.083	Rp 27.027.054	Rp 53.949.301
5	Rp 14.039.312	Rp 34.757.500	Rp 69.411.849
6	Rp 17.310.669	Rp 42.930.413	Rp 85.761.149
7	Rp 20.768.275	Rp 51.571.218	Rp 103.048.155
8	Rp 24.422.830	Rp 60.706.798	Rp 121.326.748
9	Rp 28.285.652	Rp 70.365.585	Rp 140.653.904
10	Rp 32.368.707	Rp 80.577.641	Rp 161.089.872

\*Berdasarkan historis, tidak dapat dijadikan indikasi PASTI bulan berikutnya

Hubungi:




BPRS AlSalaam  
BANK SYARIAH AL-SALAAM



# Deposito Maxima iB

- Minimal penempatan  
Rp 2,5 juta
- Bagi hasil bisa ditransfer  
ke bank lain\*
- Bebas Biaya Administrasi
- Menggunakan prinsip syariah,  
Insya Allah Berkah
- AMAN - Dijamin LPS  
& Terdaftar di OJK

\* Syarat dan Ketentuan berlaku



[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

## **Deposito Maxima iB Al Salaam**

merupakan investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

### **Syarat & Ketentuan**

- Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) untuk Nasabah Perorangan.
- Legalitas Perusahaan untuk Nasabah Perusahaan.
- Setoran awal mulai dari Rp 2.500.000,-
- Terdapat pilihan jangka waktu 3, 6, 12 bulan.
- Setiap nasabah deposito diwajibkan untuk memiliki rekening Tabungan di BPRS Al Salaam
- Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.
- Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) atau perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
- Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

**NISBAH**  
**37 : 63**  
(nasabah) (bank)

### **Tabel Simulasi Bagi Hasil Deposito Maxima iB Al Salaam**

Asumsi nisbah nasabah 37, setara 7,50% p.a (bagi hasil bersih yang diterima)

Jumlah Penempatan Dana Deposito	Banyak Bagi Hasil Deposito diterima (Netto)*		
	Jangka Waktu 3 Bulan	Jangka Waktu 6 Bulan	Jangka Waktu 12 Bulan
Rp 10,000,000	Rp 150,000	Rp 300,000	Rp 600,000
Rp 50,000,000	Rp 750,000	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000
Rp 75,000,000	Rp 1,125,000	Rp 2,250,000	Rp 4,500,000
Rp 125,000,000	Rp 1,875,000	Rp 3,750,000	Rp 7,500,000
Rp 500,000,000	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000	Rp 30,000,000

Berdasarkan Rata-rata Historis, kumulatif bagi hasil sesuai jangka waktu. Bukan penerimaan bagi hasil pada setiap bulannya

Hubungi:


[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

#YUKMOVEONXE SYARIAH

BPRS AlSalaam  
BANK SYARIAH AL-SALAAM

# PROMO MOTOR AlSalaam

✓ Lebih Murah  
✓ Syariah



Info Lengkap Hubungi :



081332332995

Bank Syariah Al Salaam

banksyariahalsalaam

sapa.alsalaam@bprsalsalaam.co.id

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

**TABEL ANGSURAN**  
**PEMBIAYAAN MOTOR SYARIAH BPRS AL SALAAM**  
**WILAYAH DEPOK & BEKASI!**



**HONDA**

TOP Awal	TOP Bayar	HONDA Beat eSP CBS ISS					16.275.000
		11	17	23	29	35	
1.850.000	1.850.000	1.578.061	1.072.017	849.860	721.232	643.197	
2.350.000	2.150.000	1.524.925	1.036.171	821.846	687.439	622.109	
2.850.000	2.850.000	1.471.788	1.000.325	793.432	673.846	601.022	
3.350.000	3.150.000	1.418.652	964.479	765.217	649.854	579.934	
3.850.000	3.650.000	1.365.516	928.633	737.003	626.061	558.847	

TOP Awal	TOP Bayar	HONDA Beat Street eSP					16.275.000
		11	17	23	29	35	
1.850.000	1.850.000	1.578.061	1.072.017	849.860	721.232	643.197	
2.350.000	2.150.000	1.524.925	1.036.171	821.846	687.439	622.109	
2.850.000	2.850.000	1.471.788	1.000.325	793.432	673.846	601.022	
3.350.000	3.150.000	1.418.652	964.479	765.217	649.854	579.934	
3.850.000	3.650.000	1.365.516	928.633	737.003	626.061	558.847	

TOP Awal	TOP Bayar	HONDA Vario 150 eSP Exclusive					21.700.000
		11	17	23	29	35	
2.400.000	2.200.000	2.061.845	1.414.773	1.122.139	952.723	860.022	
2.900.000	2.700.000	2.028.709	1.378.927	1.093.824	928.930	828.934	
3.400.000	3.200.000	1.975.572	1.343.081	1.065.710	905.138	807.847	
3.900.000	3.700.000	1.922.436	1.307.235	1.037.496	881.345	786.760	
4.400.000	4.200.000	1.869.300	1.271.369	1.009.281	857.552	765.672	



**YAMAHA**

TOP Awal	TOP Bayar	YAMAHA Mio S					16.100.000
		11	17	23	29	35	
1.850.000	1.850.000	1.559.191	1.059.214	839.725	712.842	635.646	
2.350.000	2.150.000	1.506.055	1.023.368	811.511	688.849	614.459	
2.850.000	2.850.000	1.452.919	987.522	783.297	685.057	593.371	
3.350.000	3.150.000	1.399.762	951.676	755.082	641.264	572.284	
3.850.000	3.650.000	1.346.646	915.830	726.888	617.471	551.196	

TOP Awal	TOP Bayar	YAMAHA X-Ride 125					17.650.000
		11	17	23	29	35	
2.850.000	2.650.000	1.620.050	1.100.920	873.063	741.138	661.132	
3.350.000	3.150.000	1.566.914	1.065.074	844.849	717.345	640.045	
3.850.000	3.650.000	1.513.778	1.029.228	816.635	693.552	616.956	
4.350.000	4.150.000	1.460.641	993.382	788.421	669.758	597.870	
4.850.000	4.650.000	1.407.505	957.536	760.206	845.968	578.783	

TOP Awal	TOP Bayar	YAMAHA Aerox 155 VVA					23.250.000
		11	17	23	29	35	
3.700.000	3.500.000	2.110.822	1.434.971	1.138.548	966.943	862.956	
4.200.000	4.000.000	2.057.886	1.399.125	1.110.334	943.150	841.868	
4.700.000	4.500.000	2.004.550	1.363.279	1.082.120	919.357	820.781	
5.200.000	5.000.000	1.951.413	1.327.433	1.053.905	895.565	799.693	
5.700.000	5.500.000	1.898.277	1.291.587	1.025.891	871.772	778.606	

TOP Awal	TOP Bayar	YAMAHA All New R15 +155 VVA					35.700.000
		11	17	23	29	35	
6.650.000	6.350.000	3.141.300	2.135.807	1.684.409	1.435.979	1.284.178	
7.000.000	6.850.000	3.068.164	2.099.761	1.666.185	1.416.186	1.263.069	
7.550.000	7.350.000	3.035.027	2.063.915	1.637.980	1.391.393	1.242.001	
8.050.000	7.850.000	2.981.891	2.028.069	1.609.766	1.367.800	1.220.814	
8.550.000	8.350.000	2.928.755	1.992.223	1.581.552	1.343.806	1.199.826	

\*) Harga OTR sekitar-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan

**Persyaratan :**

1. Fotokopi KTP Pemohon dan Pasangan
2. Fotokopi KK Pemohon
3. Slip Gaji Terbaru
4. Bukti Tempat Tinggal
5. Persyaratan lainnya bila diperlukan

**Tersedia juga Motor:**



**SUZUKI Kawasaki**

Bank Syariah Al Salaam

banksyariahsalsalaam

sapa.alisalaam@bprsalsalaam.co.id

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

# Refinancing Syariah

# Al Salaam

Cepat • Mudah • Syariah

Rp


AMP SURVEY  
BEBAS BIAYA ADMIN

1



Nasabah & pasangan datang membawa motor menuju kantor cabang BPRS Al Salaam terdekat

2




Nasabah mengisi formulir pengajuan dan interview

3




Pengecekan sepeda motor

4



Persetujuan pembiayaan

5



Pencairan



Realtime Online SIKAPI  
KANG DENGAN SIAP

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

# Simulasi Pembiayaan Refinancing Syariah

Nominal	Angsuran (Bulan)		
	12	18	24
2.000.000	204.940	149.550	122.380
3.000.000	307.410	224.320	183.560
4.000.000	409.890	299.090	244.750
5.000.000	512.360	373.870	305.940
6.000.000	614.830	448.640	367.130
7.000.000	717.300	523.410	428.310
8.000.000	819.770	598.190	489.500
9.000.000	922.240	672.960	550.690
10.000.000	1.024.719	747.730	611.880
11.000.000	1.127.190	822.500	673.070
12.000.000	1.229.660	897.280	734.250
13.000.000	1.332.130	972.650	795.440
14.000.000	1.434.600	1.046.820	856.630
15.000.000	1.537.070	1.121.600	917.820


\*Pembayaran di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.

## Persyaratan :

1. Khusus Nasabah Pembiayaan Motor BPRS Al Salaam
2. Fotokopi KTP dan KTP Pasangan
3. Slip Gaji Terakhir
4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Rumah

Hubungi:

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)



TANPA  
AGUNAN

# Solusi Mudah ke Baitullah

Info Lengkap Hubungi :



081332332995

[www.bprsalamsalam.co.id](http://www.bprsalamsalam.co.id)

① 0804 1000 222 | ② 0811 354 8388 | Bank Syariah Al Salam | [banksyariahalislam.com](http://banksyariahalislam.com) | [sepa.alislam@bprsalamsalam.co.id](mailto:sepa.alislam@bprsalamsalam.co.id)



# Pembiayaan Syariah Umroh Al Salaam

Produk Al Salaam yang bertujuan untuk membantu mewujudkan rencana ibadah umroh ke Baitullah dengan memberikan pembiayaan perjalanan umroh menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah

## Akad

Produk Pembiayaan Umroh Al Salaam menggunakan prinsip akad Ijarah Multijasa

### Simulasi Pembiayaan Syariah Umroh Al Salaam

Plafon Pembiayaan Umroh Al Salaam	Jangka Waktu (bulan)		
	12	24	36
Rp 10.000.000,-	Rp 960,174	Rp 543,802	Rp 408,252
Rp 15.000.000,-	Rp 1,440,261	Rp 815,703	Rp 612,378
Rp 20.000.000,-	Rp 1,920,348	Rp 1,087,605	Rp 816,504
Rp 25.000.000,-	Rp 2,400,435	Rp 1,359,506	Rp 1,020,630
Rp 30.000.000,-	Rp 2,880,522	Rp 1,631,407	Rp 1,224,755
Rp 35.000.000,-	Rp 3,360,609	Rp 1,903,308	Rp 1,428,883
Rp 40.000.000,-	Rp 3,840,696	Rp 2,175,209	Rp 1,633,009
Rp 50.000.000,-	Rp 4,800,870	Rp 2,719,011	Rp 2,041,261

\* Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu

### Dokumen Persyaratan yang Diperlukan Pembiayaan Syariah Umroh Al Salaam

No	Dokumen	Karyawan	Wiraswasta
1	Formulir permohonan pembiayaan dana talangan untuk umroh	✓	✓
2	Fotokopi KTP pemohon	✓	✓
3	Fotokopi KTP suami/istrinya (jika sudah menikah)	✓	✓
4	Fotokopi kartu keluarga	✓	✓
5	Fotokopi akte nikah/cerai (jika sudah menikah atau bercerai)	✓	✓
6	Fotokopi bukti kepemilikan rumah (SPPT PBB)	✓	✓
7	Fotocopi mutasi rekening buku tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓
8	Fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir	✓	x
9	Surat keterangan penghasilan (asli)	✓	x
10	Fotokopi laporan keuangan usaha	x	✓
11	Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU)	x	✓
12	SK Pengangkatan	✓	x
13	Menentukan biaya paket umroh yang diajukan dan perusahaan travel yang digunakan	✓	✓



# Saatnya RENOVASI RUMAH

Bersama  
**Pembiayaan Al Salaam**

Pembiayaan untuk renovasi rumah

Menggunakan prinsip syariah, insya Allah berkah

Jangka waktu angsuran hingga 5 tahun

Bisa bayar angsuran via bank lain

Mudah dan Aman

#### Persyaratan:

**Kriteria Nasabah**

Warga Negara Indonesia (karyawan atau usaha)

**Jangka Waktu Angsuran**

Maksimal hingga 60 bulan (5 tahun)

**Persyaratan**

- Memiliki sumber pengembalian pembiayaan
- Memiliki tempat tinggal tetap di wilayah kerja bank
- Mempunyai jaminan berupa SHM/SHGB Atau surat kendaraan (BPKB)

Hubungi:



081332332995

0804 1000 222

Bank Syariah Al Salaam

banksyariahsalaam


sapa.alisalaam@bprsalsalaam.co.id

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

**Tabel Simulasi Pembiayaan Al Salaam  
untuk Renovasi Rumah**

Plafon	Jangka Waktu Angsuran				
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
Rp. 100,000,000	Rp. 1,943,743	Rp. 1,118,293	Rp. 849,032	Rp. 720,120	Rp. 647,068
Rp. 125,000,000	Rp. 2,437,178	Rp. 1,393,821	Rp. 1,061,289	Rp. 900,159	Rp. 808,835
Rp. 150,000,000	Rp. 2,924,614	Rp. 1,677,382	Rp. 1,273,547	Rp. 1,080,180	Rp. 970,502
Rp. 175,000,000	Rp. 3,412,049	Rp. 1,956,949	Rp. 1,485,805	Rp. 1,260,210	Rp. 1,132,369
Rp. 200,000,000	Rp. 3,899,485	Rp. 2,236,513	Rp. 1,698,063	Rp. 1,440,240	Rp. 1,294,136
Rp. 225,000,000	Rp. 4,386,921	Rp. 2,516,077	Rp. 1,910,321	Rp. 1,620,270	Rp. 1,455,903
Rp. 250,000,000	Rp. 4,874,356	Rp. 2,795,641	Rp. 2,122,579	Rp. 1,800,300	Rp. 1,617,670
Rp. 275,000,000	Rp. 5,746,416	Rp. 3,247,624	Rp. 2,433,447	Rp. 2,039,953	Rp. 1,814,231
Rp. 300,000,000	Rp. 6,704,152	Rp. 3,788,895	Rp. 2,839,021	Rp. 2,379,945	Rp. 2,116,603
Rp. 325,000,000	Rp. 7,661,888	Rp. 4,330,166	Rp. 3,244,596	Rp. 2,719,937	Rp. 2,418,975
Rp. 350,000,000	Rp. 8,649,624	Rp. 4,871,436	Rp. 3,650,170	Rp. 3,059,929	Rp. 2,721,347
Rp. 375,000,000	Rp. 9,577,360	Rp. 5,412,707	Rp. 4,055,744	Rp. 3,399,921	Rp. 3,023,719
Rp. 400,000,000	Rp. 14,402,610	Rp. 8,157,034	Rp. 6,123,782	Rp. 5,142,349	Rp. 4,580,299
Rp. 200,000,000	Rp. 19,008,841	Rp. 10,674,304	Rp. 7,951,965	Rp. 6,631,426	Rp. 5,870,265

\*Perhitungan di atas hanya simulasi/kestima, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu



0804 1000 222

Bank Syariah Al Salaam

banksyariahsalaam

sapa.al salaam@bprsalsalaam.co.id

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

 INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419, Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703  
Website : [www.iiqjkt.com](http://www.iiqjkt.com) - Email : [redaksi@iiqjkt.com](mailto:redaksi@iiqjkt.com)

mor : 0623/DFS.B.2/IV/'18

Jakarta, 07 Mei 2018

mp :-

a l : Mohon Kesediaan  
Sebagai Pembimbing

Kepada Yth,  
Bapak. Dr. Syarif Hidayatullah, MA.  
di-  
Jakarta

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapat bimbingan dan ma'unah Allah. SWT.  
Amin

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), kami mohon dengar hormat Bapak berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Noor Uz'dmah Hayati  
No Pokok : 14110738  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No/17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Denda Akad Murabahah Pada Pembiayaan Motor.  
(Study Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Limo Depok).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. War. Wab.*



Nomor : 009/AS/SDM/SKM/VII/2018

Limo, 30 Juli 2018

Lamp : -

**SURAT KETERANGAN**

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fatasyah  
Jabatan : Kepala Bagian SDM

Menerangkan bahwa :

Nama : Noor Uz'dmah Hayati  
NIM : 14110735  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Perg. Tinggi : Institut Ilmu Alqur'an

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kantor Pusat PT. BPRS Al Salaam Amal Salman pada tanggal 25 Juli 2018 s.d. 27 Juli 2018 untuk keperluan penyusunan skripsinya yang berjudul "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) pada Akad Murabahah Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam, Limo Depok Jawa Barat)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PT. BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN**



**Fatasyah**  
*Kepala Bagian SDM*

## **Riwayat Hidup Penulis**

Noor Uz'dmah Hayati, tempat tanggal lahir Banjarmasin 16 Maret 1996, dari pasangan H. Samsuni dan Hj. Arliani. Menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pekauman dan lulus pada tahun 2007, pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Puteri Banjarbaru dan lulus pada tahun 2011, pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Al-Falah Puteri Banjarbaru dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studinya ke Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2014 dengan mengambil jurusan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara. Sejak di pondok pesantren penulis aktif di organisasi, bahkan sempai saat ini juga masih aktif dalam organisasi. Adapun pengalaman organisasi penulis sebagai berikut:

1. Anggota Kesehatan Pondok Pesantren Al-Falah pada tahun 2012
2. Panitia Harlah Pondok Pesantren Al-Falah 2012
3. Wakil Asrama Puteri Khadijah 2013
4. Panitia Seminar Fakultas Syariah 2015
5. Panitia Taaruf Mahasiswa IIQ Jakarta Koordinasi Kesehatan 2016-2017
6. Presiden DEMA Fakultas Syariah 2017